

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 29

2019

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 29 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 31.A
TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, wibawa dan keseragaman berpakaian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, maka Peraturan Wali Kota Nomor 31.A Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31.A Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31.A Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 15 Seri D);
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31.A Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 31.A Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31.A Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 30 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : 060/33/SETDA.Org tanggal 1 Februari 2019 tentang Pembahasan penyusunan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31.A Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31.A Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 31.A Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31.A Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 30 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) PDH sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH untuk Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :
 - a. PDH warna khaki :
 1. PDH warna khaki pegawai pria, meliputi :
 - a) kemeja lengan pendek, berlidah bahu, saku di bagian dada sebelah kanan dan kiri;
 - b) celana panjang;
 - c) ikat pinggang KORPRI, kaos kaki dan sepatu bertali warna hitam.
 2. PDH warna khaki pegawai wanita, meliputi :
 - a) baju lengan pendek, berlidah bahu, saku di bagian bawah sebelah kanan dan kiri;
 - b) rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang;
 - c) sepatu pantofel warna hitam.
 3. PDH warna khaki pegawai wanita berjilbab, dan/atau hamil menyesuaikan.
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok abu-abu tua terdiri dari :
 1. PDH kemeja putih pegawai pria meliputi :
 - a) kemeja lengan pendek, saku di bagian dada sebelah kiri;
 - b) celana panjang warna abu-abu tua;
 - c) ikat pinggang KORPRI, kaos kaki dan sepatu bertali warna hitam.

2. PDH kemeja putih pegawai wanita meliputi :
 - a) kemeja lengan panjang atau pendek, saku di bagian dada sebelah kiri;
 - b) rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang warna abu-abu tua;
 - c) sepatu pantofel warna hitam.
 3. PDH kemeja putih pegawai wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.
- c. PDH batik terdiri dari :
1. PDH batik pegawai pria meliputi :
 - a) kemeja batik lengan panjang/pendek kerah berdiri;
 - b) celana panjang warna gelap;
 - c) ikat pinggang KORPRI, kaos kaki dan sepatu bertali warna hitam.
 2. PDH batik pegawai wanita meliputi :
 - a) kemeja batik lengan panjang atau pendek;
 - b) rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang warna gelap dan tidak bermotif;
 - c) sepatu pantofel warna hitam.
 3. PDH batik pegawai wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.
2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Atribut pakaian dinas terdiri atas :

- a. tutup kepala;
 - b. tanda pangkat;
 - c. tanda jabatan;
 - d. lencana KORPRI;
 - e. tanda jasa;
 - f. papan nama;
 - g. nama Pemerintah Provinsi dan nama Pemerintah Kota Bekasi;
 - h. lambang Pemerintah Kota Bekasi;
 - i. tanda pengenal.
3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b terdiri dari :
 - a. tanda pangkat golongan ruang;
 - b. tanda pangkat yang menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu tanda Pangkat yang menunjukkan golongan ruang;
- (3) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari tanda Pangkat harian dan upacara;
- (4) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf c menunjukkan jabatan selaku Eselon II, III, IV, Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan dipakai didada sebelah kanan.

5. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Bentuk dan model atribut Pakaian Dinas tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

6. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Waktu penggunaan Pakaian Dinas sebagai berikut :
 - Senin : PDH Warna Khaki
 - Selasa : PDH Warna Khaki
 - Rabu : PDH Kemeja Putih, celana/rok warna abu-abu tua
 - Kamis : PDH Batik Khas Bekasi
 - Jumat : Pakaian Adat Daerah Bekasi
- (2) Ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat (1) di atas dikecualikan bagi Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Dinas Perhubungan.
- (3) Terhadap penggunaan Pakaian Dinas Khusus atau petugas lapangan dan jabatan fungsional selain tersebut ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Pakaian KORPRI digunakan pada saat peringatan hari KORPRI dan / atau sesuai ketentuan acara.

7. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku selambat-lambatnya pada tanggal 1 Agustus 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 08 Maret 2019

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 08 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 29 SERI E

SJIDH Setda Kota Bekasi